



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di pengadilan agama tersebut secara manual telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xx, Tempat dan Tanggal Lahir Balikpapan, 05 Februari 2000, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Sudiyanto. S.H., M.Hum, Dkk. semuanya adalah Perwira dan Bintara Hukum TNI Angkatan Laut yang beralamat di Mako Pushidrosal, Jalan Pantai Kuta V Nomor 1, Ancol Timur, Jakarta Utara, 14430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx Nomor 419/SK/2024/PA.JB, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, NIK. xx, tempat dan tanggal lahir, di Palembang, 07 Juli 1994 (umur 29 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, alamat tempat kediaman di rumah ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Trisulo, S.I.K, S.H., Dkk. semuanya adalah Kabidkum Polda Kepri yang beralamat di Polda Kepri Jalan Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx Nomor  
506/SK/ 2024/PA.JB, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan telah menilai alat bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 30 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 30 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 atau bertepatan tanggal 22 Rojab 1439 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah Nomor: xx tanggal 08 April 2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan keduanya berstatus perawan dan perjaka dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat xx, Kab Semarang;
3. Bahwa dari hasil pernikahan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xx;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekira akhir tahun 2020 ketentraman rumah tangganya mulai goyah, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus yang penyebabnya antara lain:

4.1. Berdasarkan surat Kadivpropam Polri Nomor R/1662/III/RES.1.24./2024/Divpropam tanggal 27 Maret 2024 tentang panggilan saksi dalam sidang kode etik Polri bahwa telah dilaksanakan sidang kode etik Profesi Polri yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 pukul 09.00 WIB secara tertutup di Ruang

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Divpropam Polri, Mabes Polri, Tergugat mengakui bahwa memiliki hubungan dengan wanita lain;

4.2. Bahwa pada saat Sidang Kode Etik Profesi Polri, ditemukan fakta sidang Tergugat positif menggunakan narkoba jenis Metamfetamin;

4.3. Penggugat sudah di talak I oleh Tergugat dengan ucapan tegas Tergugat akan menceraikan Penggugat dan Tergugat sudah melayangkan surat permohonan cerai secara dinas di Kepolisian namun tidak ada perkembangan;

4.4. Tergugat melanggar taklik talak dengan meninggalkan Penggugat beserta anak selama 2 tahun berturut-turut, dan tidak pernah memberikan nafkah batin sejak Juni 2021 kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan/percekcokan tersebut, akhirnya sejak sekitar bulan April Tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Tambak Boyo RT 04 RW 01 Kel. Tambak Boyo, Kec. Ambarawa, Kab Semarang;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menjadi lebih baik dan harmonis;

8. Bahwa atas dasar gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat tidak dapat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan dalam diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa mencintai dan kecocokan dalam membentuk, membina dan meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang mawadah warohmah tidak tercapai. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 0142/19/IV/2018 tanggal 08 April 2018 karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah (hadiah 6 tahun pernikahan) kepada Penggugat sebesar Rp 359.424.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak bernama Matteo Diederick Jovan Hugo Dinansi Lahir di Semarang pada tanggal 13 Februari 2021 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) melalui Penggugat sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak berusia 21 tahun, diluar biaya Pendidikan anak; dan
7. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dimuka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Non Hakim (Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.) tanggal 11 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2024 yang mengambil dasar jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga.

2. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada point 4 halaman 3 yang menyatakan penyebabnya adalah suatu peristiwa yang terjadi jauh setelah percetakan itu terjadi dengan kata lain yang menjadi penyebab percetakan diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak jelas dan apa sebenarnya yang menjadi penyebab perselisihan, pertengkaran dan percetakan itu terjadi.

3. Bahwa dalil yang disampaikan pada point 4 halaman 3 tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar hukum dimana terkait point 4.a dan 4.b tidak ada satupun keterangan dan dasar hukum yang menyatakan hal tersebut (berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT/38/IV/2024 tanggal 18 April 2024, dimana tidak ada satupun dalil menyebutkan hal yang demikian) Penggugat hanyalah mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak memperhatikan kebutuhan suami dimana setidaknya-idaknya istri mendampingi suami dimana suami melaksanakan pekerjaan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Dan terkait point 4.c dimana Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah melayangkan surat permohonan cerai secara dinas di Kepolisian namun tidak ada perkembangan dapat Tergugat sampaikan bahwa perihal surat permohonan cerai tersebut adalah benar akan tetapi Penggugat berulang kali dipanggil dalam tahap proses tersebut Penggugat tidak pernah mau hadir didalam mediasi yang akan dilakukan oleh pihak dari instansi Kepolisian dengan alasan yang tidak jelas,

5. bahwa Tergugat setelah mendapatkan gugatan dari Penggugat, Tergugat langsung meminta ijin cerai kepada pimpinan dan ditindak lanjuti oleh pimpinan Polri Polda Kepri dengan Surat Ijin Cerai Nomor: SIC/4/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 hal ini telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 24 ayat (3) yang berbunyi : Pegawai Negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai dari suami/atau istri bukan pegawai negeri pada Polri, wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

6. Dalam hal pemberian nafkah, Tergugat selalu memberikan sesuai kebutuhan Pengugat, tidak ada sejumlah nafkah yang diberikan pada pihak lain, dan terhadap pemberian nafkah batin yang disebutkan oleh Penggugat sejak Juni 2021 sangatlah tidak masuk akal dimana seharusnya Penggugat sebagai istri berkewajiban melayani kebutuhan Tergugat setelah hak-hak Penggugat semua dipenuhi oleh Tergugat antara lain adalah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengikuti Pendidikan Sarjana Lanjutan (S2) di luar negeri dan pendidikan Militer dengan mengikuti Sekolah Pendidikan Perwira Karir TNI AL tahun 2023 dimana pada saat itu masih berstatus sebagai istri dari Tergugat, hal ini bertolak belakang dimana fakta sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah mau mengikuti dan mendukung tugas-tugas dan pekerjaan Penggugat.

7. Dan hal yang menjadi Tergugat sangat terkejut dan sangat heran dengan tingkah laku dan perbuatan Penggugat dimana Penggugat meminta kepada Tergugat sejumlah uang yang dirasa oleh Tergugat sangatlah tidak masuk akal sebagai yang dimintakan oleh Penggugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 31.200.000 .- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar nafkah mut'ah (hadiah 6 tahun pemikahan) sebesar Rp. 359.424.000 .- (tiga ratus juta lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), hal ini dirasakan sangat tidak relevan dimana Penggugat apakah tidak menyadari statusnya sebagai apa dengan meminta hal dimaksud, dengan kata lain Penggugat sebagian besar lupa akan kewajibannya kepada Tergugat akan tetapi meminta hak yang diluar nalar pemikiran.

8. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah sebgain besar adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri.

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini yaitu Tergugat sepakat untuk tidak bersama lagi dengan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 4. Point a, b dan c;
3. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah berselingkuh sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dan tidak menerima permintaan dari Penggugat terkait membayar nafkah iddah sebesar Rp 31.200.000 .- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar nafkah mut'ah (hadiah 6 tahun pernikahan) sebesar Rp. 359.424.000 .- (tiga ratus juta lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat pernah mengingatkan dan menegur Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, namun dengan Penggugat tidak pernah dihiraukan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesibukan Tergugat dalam pekerjaanya yang dituduh

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perselingkuhan oleh Penggugat yang fakta sebenarnya tidak benar;

4. Bahwa berdasar uraian diatas maka Tergugat konvensi beranggapan pernikahan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

5. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat Konvensi.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat;
2. Menyatakan dalil gugatan pada angka 4. Point a, b dan c Penggugat untuk ditolak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat pada persidangan 13 Agustus 2024 telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawaban tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat melayangkan gugatan berdasarkan hukum, alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Undang-Undang No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo. PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo. SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa awal mula terjadinya perkecokan dan perselisihan antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2020 pada saat pandemic covid-19 berlangsung, dengan puncak konflik sekira tahun 2021 dimana Tergugat berpisah tempat tinggal berpisah ranjang. Tidak benar Penggugat hanya mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak memperhatikan kebutuhan suami dimana setidaknya istri mendampingi suami, karena justru suami yang berdinasi di tempat jauh setidaknya berkunjung pulang kerumah dimana sesuai alamat KK dan KTP yang beralamat di xx Kabupaten Semarang ataupun rumah domisili Tergugat berada di xxx dimana Tergugat tidak ada niat untuk menemui Penggugat beserta anak Penggugat sudah berusaha untuk bertemu Tergugat namun Tergugat tidak merespon dengan

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik komunikasi dari Penggugat.

4. Dalam paragraph 3 jawaban gugatan Penggugat mengungkit nafkah batin dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk Pendidikan S-2 luar negeri Dimana kejadian tersebut terjadi jauh sebelum percekcoan dimulai. Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk Pendidikan militer sekolah perwira (sepaPK) dengan cara ayah dari Penggugat yang menghampiri Tergugat untuk menandatangani surat ijin suami. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak ada upaya untuk memenuhi kebutuhan batiniah dari isteri. Bahwa tidak terpenuhinya nafkah batin dengan Tergugat berulang kali menolak hubungan intim dari Penggugat dengan alasan banyak hal, hingga Penggugat merasa tertekan secara psikis.

5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sepakat akan adanya perceraian yang dengan tegas telah diakui Tergugat dalam jawaban gugatan Penggugat sepakat dalam permohonan amar rekovensi poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya Akibat hukum dari sebuah perceraian adalah suami memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah hadhanah (nafkah anak) sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa Penggugat memohon nafkah iddah sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai penghasilan diluar gaji Tergugat yang selalu diberikan pada saat masih harmonis setiap bulannya. Nafkah iddah Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dibayarkan selama 3 (tiga) bulan setelah ikrar talik talak.

7. Bahwa Penggugat memohon nafkah mutah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 359.424.000 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) didapat dari penghitungan penetapan besar

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang konkrit sebagaimana dikemukakan Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalu Syahsyiyah halaman 334, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan. Pendapat Abu Zahrah tersebut dihubungkan dengan lama suami-istri mengarungi rumah tangga dengan rumus sebagai berikut:

$$m = px n \times 12$$

- Mut'ah = m
- Kelipatan persentasi angka 8 dalam setahun - 12 tahun = p
- Nafkah yang berikan suami saat rukun = n
- Setahun 12 bulan

maka  $8/100 \times 6 = 0,48$ , nafkah yang diberikan saat rukun = Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), maka mut'ah =  $0,48 \times \text{Rp}10.400.000,00 \times 12 = \text{Rp}59.904.000,00$  (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) (biaya mut'ah 1 tahun), oleh karena masa rukun Penggugat dengan Tergugat selama 6 tahun, maka  $\text{Rp}59.904.000,00 \times 6 = \text{Rp} 359.424.000,-$  (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

### DALAM REKOVENSI

Bahwa terhadap rekonvensi, Tergugat tidak memahami betul istilah rekonvensi (gugatan balik), karena tujuan dan maksud dari surat gugatan Penggugat adalah memohon agar menjatuhkan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak ada yang digugat balik.

Bahwa atas replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. pada point 3 dalam Replik Penggugat menyebutkan bahwa percekcoan

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat pandemic covid-19 akan tetapi tetap tidak menjelaskan apa permasalahannya dengan kata lain tidak sesuai dengan pada gugatan Penggugat sebelumnya. Dan Penggugat juga menjelaskan bahwa Penggugat mengerti dan memahami posisi dan pekerjaan suami (Tergugat) akan tetapi sekali lagi Penggugat menginginkan suamilah (Tergugat) yang harus menemui istrinya (Penggugat) bukan sebaliknya, dimana pada saat itu istri belum atau tidak memiliki pekerjaan selain mengurus rumah tangga, maka jelaslah Penggugat telah mengada - ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Pengugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga.

2. Bahwa Penggugat dalam Replik point 6 dan 7 terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah Tergugat menolak dengan tegas terkait hal tersebut, dimana Penggugat tidak jelas menerangkan sumber penghasilan diluar gaji Tergugat, dimana fakta gaji Tergugat setiap bulannya hanyalah sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), dan hal yang disampaikan oleh Penggugat perihal perhitungan yang disampaikan hanyalah asumsi Peggugat saja yang tanpa didasari fakta.

3. Terkait jawaban Tergugat perihal Rekovens, dengan ini Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim dan Penggugat bahwa gugatan Rekovens tersebut Tergugat mencabut dan tidak melakukan gugatan Rekonvensi, akan tetapi perihal gugatan Penggugat meminta nafkah iddah dan nafkah Mut'ah Tergugat menolak dengan tegas gugatan tersebut serta sepakat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 419/SK/2024/PA.JB tanggal 17 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto

*Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 8 Oktober 2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri serta didampingi kuasa hukum masing-masing ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 2 Juli 2024 menyatakan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya.
- Hak asuh anak yang bernama Matteo Diederick Jovan Hugo Dinansi Lahir di Semarang pada tanggal 13 Februari 2021 (umur 3 tahun dan 7 bulan) diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat diberi kebebasan untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.
- Tergugat akan memberikan biaya nafkah 1 (satu) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 8 Oktober 2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx tanggal 05-10-2023 atas nama Xx (Penggugat) telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Xx Nomor xx, yang dikeluarkan oleh a.n K.A Sudin Dukcapil Kabupaten Semarang, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Xx tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Tempat Tinggal Nomor xx atas nama Xx tanggal 03 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukabumi Utara, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/019/IV/2018 tanggal 8 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor xx atas nama Xx tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Pushidrosal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Angkatan Laut Pusat Hidro-Oseanografi, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi printout Laporan Transaksi, Bank BCA, Kantor Cabang Batam Center 2, Nomor Rekening 7195007977 atas nama Xx, periode transaksi 01/08/20 – 31/06/21 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-7;

**B. Saksi-Saksi**

Saksi 1, SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Republik Indonesia (xxxxx), bertempat tinggal di xx, saksi sebagai Ayah Penggugat di

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat dan Bapak Mertua dari Tergugat;
- Bahwa dalam Keterangan yang diberikan oleh Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 yang dimana saat itu Penggugat masih mengasuh anak pertama yang masih berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di picu dengan perilaku Tergugat yang tidak melakukan komunikasi yang baik dengan Penggugat, serta dipicu oleh Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) selain Penggugat dan didalam kedinasan Tergugat bermasalah terkait narkoba dan perselingkuhan, sehingga nafkah yang menjadi kewajiban dari Tergugat tidak berikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan dan/atau memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat menolaknya dengan cara menghindari atau tidak melakukan komunikasi kepada Penggugat maupun pihak keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai secara dinas di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai seorang anggota Polri mengetahui jumlah gaji yang diterima oleh pangkat yang dipunyai Tergugat adalah diatas dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).

Saksi 2, SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Semarang, saksi sebagai Ibu Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat dan Ibu Mertua dari Tergugat;
- Bahwa dalam Keterangan yang diberikan oleh Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 yang dimana saat itu Penggugat masih mengasuh anak pertama yang masih berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di picu dengan perilaku Tergugat yang tidak melakukan komunikasi yang baik dengan Penggugat, serta dipicu oleh Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) selain Penggugat dan didalam kedinasan Tergugat bermasalah terkait narkoba dan perselingkuhan, sehingga nafkah yang menjadi kewajiban dari Tergugat tidak berikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan dan/atau memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat menolaknya dengan cara menghindari atau tidak melakukan komunikasi kepada Penggugat maupun pihak keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai secara dinas di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai seorang anggota Polri mengetahui jumlah gaji yang diterima oleh pangkat yang dipunyai Tergugat adalah diatas dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti saksi tetapi hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx tanggal 13-03-2024 atas nama Xx (Tergugat) telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T-1.

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 8 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: xx tanggal 28 Juni 2024 atas nama Xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T-3.

4. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Xx pangkat AKP/94071151 periode Juli sampai dengan September 2024 yang dikeluarkan Direktorat Intelkam Polda Kepri tertanggal 2 September 2024, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T-4.

Bahwa Penggugat menyatakan akan menanggapi semua surat bukti tersebut dalam kesimpulan.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti yang lain.

Bahwa Penggugat telah mengajukan simpulan tertulis tanggal 10 September 2024 yang intinya Penggugat tetap pada Gugatan semula, dan memohon agar gugatan tersebut dikabulkan.

Bahwa Tergugat mengajukan simpulan tertulis 24 September 2024 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, dan mencabut gugatan rekonvensi seluruhnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

### Pertimbangan Hukum Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat

*Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 8 Oktober 2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai dalam bukti surat P-5 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

## Pertimbangan Hukum Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

## Pertimbangan Hukum Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya dan dikuatkan dengan bukti P-4 adalah penduduk di wilayah hukum Kecamatan Kebon Jeruk Kotamadya xxxxxxxx xxxxx, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

## Pertimbangan Hukum Tentang Mediasi

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 *junctis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hasilnya berhasil sebagian sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

## **Pertimbangan Alasan Pokok Gugatan Perceraian**

Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulal sering terjadi perselisihan, yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan.

Menimbang bawa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan lainnya.

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan atau dibantah oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti

Menimbang bahwa dalil-dalil Tergugat yang diakui Penggugat dan atau tidak dibantah Penggugat harus dinyatakan terbukti.

## **Fakta Hukum Yang ditemukan dalam Jawab-Menjawab**

Menimbang bahwa berdasarkan dari jawab menjawab diatas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

*Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 8 Oktober 2024*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki 1 anak, yang saat ini diasuh Penggugat.
3. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

## Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan Para Pihak

Menimbang bahwa dalam Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dengan faktor penyebab sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 4 surat gugatan Penggugat oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

## Pertimbangan Hukum Pembuktian Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat dua orang saksi yang dihadirkan, yakni saksi keluarga (orang tua) Penggugat. Bahwa kesaksian dari saksi keluarga tersebut menyampaikan informasi yang relevan mengenai dinamika hubungan antara para pihak, termasuk pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa perkawinan, serta perselisihan yang terjadi pada hubungan perkawinan tersebut. Hal ini telah sesuai menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: pertama, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, kedua, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, ketiga keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg dan Pasal 172 HIR/ 309 Rbg.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

## Dalil-Dalil Penggugat yang Dinyatakan Terbukti

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, dipersidangan, dan Pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin yang layak pada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis metamfetamin harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan percekocokan serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun dan selama itu tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi dari Penggugat bahwa anak Penggugat tinggal dan diasuh Bersama penggugat, harus dinyatakan terbukti.

## **Pertimbangan Hukum Pembuktian Tergugat**

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, s.d. T.4 yang di pertimbangkan sebagai berikut dibawah.

Menimbang bahwa bukti Tergugat berupa T-1 s.d. T-4 dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai

*Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 8 Oktober 2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

## Fakta Hukum Dari Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat adalah Seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Angkatan Laut dan telah mendapatkan ijin cerai dari atasannya
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis yang telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat menelantarkan Penggugat dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dengan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 Tahun dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi dengan baik layaknya suami isteri.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4, Tergugat sebagai xxxxx memiliki gaji sejumlah Rp 6.102.888,00/bulan harus dinyatakan terbukti.

## Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka upaya terakhir adalah membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau lagi tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut lamanya” dan “tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri” dapat *dikualifikasikan* sebagai “perselisihan dan *pertengkaran yang terus menerus*” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*, juz 2, halaman 248 sebagai berikut:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة  
الزوجة , أو اعتراف الزوج, وكان  
الإيذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة  
بين أمثالهما وعجز القاضي عن**

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024



## الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Maksudnya: Oleh karena itu apabila gugatan istri tersebut sah terbukti di hadapan majelis hakim dengan bukti yang diajukan oleh istri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan hati itu menyebabkan istri tidak sanggup lagi bermu'asarah bil ma'ruf secara langgeng dengan suaminya, demikian pula majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, maka Hakim dapat menjatuhkan **talak satu bain** terhadap istri tersebut (dhi. Penggugat).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

### 1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Kitab Sunan Ibnu Majah, Bab Al-Ahkam, Hadits nomor 2331).

### 2. إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra. Kitab Ghayah al-Maram halaman 162.

### 3. تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ الْمَوْنُ وَيَبَاحُ لَهَا الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ إِذَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ

Artinya: Istri berhak mendapat nafkah (belanja rumah tangga), dan dia boleh mengajukan fasakh nikah karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah selama dia taat kepada suaminya. (Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, hal. 239).

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 1 dan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, laki-laki, lahir tanggal 13 Februari 2021 (umur 3 tahun dan 7 bulan) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah).
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya yang namanya tersebut pada amar angka 3 di atas, pada waktu-waktu tertentu yang disepakati.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar talak:

5.1 Biaya nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

5.2 Mut'ah berupa uang kontan sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah 1 (satu) orang anak tersebut pada amar angka 3 di atas, minimal sejumlah Rp Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah).

7. Menyatakan gugatan tentang nafkah lampau, tidak dapat diterima.

8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.130.000 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx pada hari tanggal 8 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Faisal Yusuf, S.Ag. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.  
Panitera Pengganti

ttd

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

ttd

Meli Yonda, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000
2. Pemberkasan/AT	:	Rp. 100.000
K		
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
4. Panggilan	:	Rp. 960.000
5. Redaksi/PNBP	:	Rp. 10.000
6. Meterai	:	Rp. 10.000
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 1.130.000
(satu juta seratus tiga puluh ribu).		

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 8 Oktober 2024